

ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN SUKU MELAYU
KECAMATAN KAYAN HULU

ADAT SUKU MELAYU

BAB I
ADAT PERKAWINAN (ADAT KAWIN)

Pasal 1
Persyaratan Perkawinan

1. Barang siapa yang akan melaksanakan perkawinan sekurang-kurangnya telah sampai:
 - a. Laki-laki : telah dewasa;
 - b. Perempuan : telah dewasa.
2. Telah mendapat persetujuan tertulis dari orang tua/wali;
3. Telah mendapat izin tertulis dari Kepala Desa;
4. Telah mendapat petunjuk dari BP. 4
5. mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan.

Pasal 2
Bertunang

1. Penyunset :
 - a. Seorang laki-laki yang bermaksud meminang seorang perempuan (gadis) untuk menjadi isterinya ia mengutus satu/dua orang pesuruh untuk menemui orang tua/wali pihak perempuan yang akan dipinang dengan membawa uang senilai Rp 10.000,-
 - b. Bila lamaran ditolak ataupun diterima oleh pihak perempuan, maka pihak perempuan harus memberikan jawaban yang tegas, sedang uang Penyunset itu tidak dikembalikan (uang campak buang).
2. Pemuka Suara/Pertunangan:

adalah Peresmian pertunangan agar diketahui oleh umum, bahwa kedua dara dan bujang yang dimaksud sudah ada ikatan pertunangan yang sah sekaligus menyerahkan barang-barang tunangan yang disertai dengan kata-kata istilah/pantun-pantun dan nasehatbaik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pertunangan yang tidak dikukuhkan oleh ketua adapt/tokoh adapt/aparat desa adalah pertunangan yang tidak sah menurut adat.

Adapun Adat Pemuka suara/Pertunangan adalah sebagai berikut :

1. Pihak laki-laki harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. uang tunai senilai Rp 75.000,-
 - b. satu helai baju kebaya;

c. Sehelai...

- c. satu helai batik;
- d. satu helai selendang;
- e. alat-alat mandi dan kecantikan.

Pasal 3 Balang Tunang

1. kalau balang tunang dari pihak laki-laki, barang-barang yang telah diantar (tanda tunang) dikembalikan, ditambah uang adapt 40 real promas senilai Rp 150.000,-
2. kalau balang tunang dari pihak perempuan, maka seluruh barang antaran (tanda tunang) dikembalikan uang adat 40 real promas senilai Rp 150.000,-

Pasal 4 Keringkat Tunang

Keringkat Tunang adalah kalau seseorang laki-laki atau perempuan yang sedang bertunangan kawin dengan laki-laki/perempuan lain, maka akan dikenakan saksi adat sebagai berikut :

1. Pihak laki-laki :
 - a. tanda tunang hilang tidak dikembalikan pihak perempuan;
 - b. uang adat 40 real promas senilai Rp 150.000,-
 - c. membayar kesupan orang tua perempuan 20 real promas senilai Rp 75.000,-
2. Pihak Perempuan:
 - a. seluruh barang antaran dikembalikan;
 - b. uang adat 40 real promas senilai Rp 150.000,-
 - c. kesupan orang tua laki-laki 20 real promas senilai Rp 75.000,-

Pasal 5 Adat Perkawinan

Mensurong adalah kegiatan upacara adat penyerahan barang-barang antaran pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau barang adat kawin sebagai berikut:

- a. adat pekain/batang tubuh senilai Rp 150.000,-
- b. tempayan kapat (bagi yang masih gadis/belum pernah kawin);
- c. dinding padong (seperangkat alat tidur);
- d. cincin kawin;
- e. pesalin orang tua perempuan;
- f. tungkau uban (apabila nenek/datok pihak perempuan masih ada);
- g. uang asap (sesuai dengan musyawarah kedua belah pihak).

Pasal 6 Sanksi Adat Kawin

Sanksi Adat Kawin adalah apabila point pada Pasal 5 huruf a s/d f masih ada yang kurang dalam pemeriksaan pihak perempuan yang didampingi oleh Tokoh Adat/Kepala Adat, maka akan menjadi hutang bagi pihak mempelai laki-laki, kecuali pihak perempuan mengikhlaskan barang tersebut kepada pihak laki-laki.

Pasal 7...

Pasal 7 Campak Buang

Campak Buang adalah Rantah Rambai/Alat Perkawinan menurut kemampuan pihak penganten laki-laki (seperti : pakaian, alat-alat kosmetik, alat-alat mandi dan lain-lain).

Pasal 8 Adat Upacara Perkawinan

Adat Upacara Perkawinan adalah kegiatan yang tidak mengikat dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Begantong : Kegiatan membenahi rumah tangga/menghiasi yang dikerjakan secara gotong royong oleh seluruh keluarga.
2. Nyembelih : Kegiatan menyiapkan bahan-bahan yang akan dipakai pada acara selamatan dan dikerjakan secara gotong-royong oleh seluruh keluarga.
3. Mandi Berias : Kegiatan membenahicalonpengantendan sekaligus pengukuhan dari kedua belah keluarga yang ditandai dengan memberi minum air putih dan tepung tawar pada pasangan penganten.
4. Selamatan : Ucapan selamat dan syukur dari seluruh keluarga andai tolan atas karunia yang dilimpahkan oleh Yang Maha Kuasa.
5. Mandi-mandi : Merupakan acara penutup dari rangkaian kegiatan sekaligus membenahi barang-barang yang dipakai dalam kegiatan dan dikerjakan secara gotong royong.
6. Menaik : Mengajak mepelai perempuan untuk mengenal rumah tangga dan keluarga dari pihaklaki-laki lebih dekat lagi yang ditandai dengan mencolok tempayan Penderim (tempayan Beras) dengan harapan agar menantu tersebut tidak ragu-ragu lagi melaksanakan pekerjaan dirumah sang mertua.

Keterangan Mencilok : Biasanya mengambil uang/cincin yang dihadiahkan oleh pihak mertua perempuan yang disimpan didalam Tempayan Beras, selain itu juga mertua perempuan memberikan Kain Penibu sebagai tanda menantunya masih Perawan/Pembuka Perawan.

Kain Penibu : biasanya kain Putih 5 hasta atau boleh diganti dengan kain batik.

Pasal 9 Akad Nikah

Akad Nikah ini biasanya dilaksanakan pada acara mensurong atau tersendiri tidak menjadi masalah, tetapi pelaksanaan Alad Nikah tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Kementrian Agama).

Pasal 10...

Pasal 10
Mas Kawin

Mempelai laki-laki pada saat akad Nikah, menyerahkan Mas Kawin kepada mempelai perempuan berdasarkan kesepakatan dengan calon penganten perempuan (Yang punya Hak);

Pasal 11
Perceraian dan Rujuk

1. Perceraian : Perceraian antara suami dan istri, Adat tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku/Pengadilan agama, kecuali :
 - a. Nikah Kampung (Tanpa Surat Nikah) dan dibenarkan oleh Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara Adat maka berlaku sanksi adat sebagai berikut :
 - harus mengisi uang hedah sesuai ketentuan Agama.
 - Tanggungan anak sesuai perjanjian kedua belah pihak.
 - b. Perceraian yang diakibatkan kemauan orang tua, adalah perceraian yang tidak syah menurut adat.
2. Rujuk : Adat tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku /Pengadilan Agama.

Pasal 12
Kerengkat Kawin

Seseorang laki-laki yang telah mempunyai istri lantas istri tersebut dirampas oleh laki-laki lain, urusannya diserahkan kepada pihak yang berwenang/Pengadilan Agama, lewat Kantor urusan Agama Kecamatan (KUA) dan ternyata keduanya boleh kawin, maka berlaku ketentuan denda adat sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| a. Adat kerengkat kawin | : 10 Juta (Sepuluh Juta Rupiah) |
| b. Kesupan Orang Tua | : 40 Reyal Premas (Rp.150.000,-) |
| c. Kesupan Kampung | : 40 Reyal Premas (Rp.150.000,-) |
| d. Pelanggar Adat | : 240 gantang padi. |

Pasal 13
Madu

Jika seorang laki-laki yang telah mempunyai istri, ingin kawin lagi/beristri muda, urusannya diserahkan kepada pihak yang berwenang/Pengadilan Agama, lewat Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA).

Pasal 14
Taklik

Taklik : adat tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/Kementrian Agama.

Pasal 15...

Pasal 15
Pelangkah Batang

Apabila dua orang gadis bersaudara atau lebih, kemudian si Adik dulu kawin ataupun di pinang oleh orang lain, maka kepada laki-laki yang mengawini/meminang si Adiknya tersebut harus membayar adat pelangkah batang kepada kakak perempuannya " Menurut keikhlasan pihak laki-laki".

Pasal 16
Perkawinan antar suku

Perkawinan antar Suku, aturan penerimaan adatnya menurut si pihak perempuan/ penganten perempuan.

BAB II
ADAT BERDUSA

Pasal 17
Basa berdusa

Apabila antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berada pada suatu tempat dan sudah mengarah pada perbuatan zinah akan dikenakan sanksi adat sebagai berikut :
Kedua belah pihak membayar :

- Adat Basa 30 real premas senilai Rp. 112.500,-
- Kesupan Kampung 40 Real Premas senilai Rp. 150.000,-
- Kesupan orang tua 30 real premas senilai Rp. 112.500,-

Pasal 18
Basa Berdusa Meraja Lela

Apabila antara laki-laki dan perempuan berada pada suatu tempat dan sudah mengarah pada perbuatan zinah yang bersifat memaksa sepihak (ancaman), maka dikenakan sanksi adat sebagai berikut :

Pihak yang memaksa (mengancam) harus membayar :

- Basa berdusa meraja lela : 40 real premas senilai Rp. 150.000,-
- Kesupan Kampung : 40 real premas senilai Rp. 150.000,-
- Kesupan Orang Tua : 40 real premas senilai Rp. 150.000,-
- Pelanggar Adat : 240 gantang padi.

Pasal 19
Basa Biasa

Basa biasa (pergaulan bebas) : apabila antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berada ditempat yang mencurigakan dan mengarah pada hal-hal yang bersifat negatif akan diberikan sanksi adat sebagai berikut : (Kedua belah Pihak membayar) :

- Adat Basa : 20 real premas senilai Rp. 75.000,-
- Kesupan Kampung : 40 real premas senilai Rp. 150.000,-

- Kesupan ...

- Kesupan Orang Tua : 20 real premas senilai Rp. 75.000,-

Keterangan : Untuk kesupan Orang Tua masih dinilai sikap orang tua yang bersangkutan terhadap anak.

Pasal 20 Perjinahan

Perjinahan adalah hubungan seks (Persetubuhan) antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dibagi dalam 3 kategori adat sebagai berikut :

a. Perjinahan antara Pemuda dengan Pemudi (Bujang/dara) dikenakan sanksi adat sebagai berikut :

- Adat perjinahan : 240 gantang
- Kesupan Kampung : 40 reyal Promas senilai Rp. 150.000,-
- Kesupan orang tua : 40 Reyal Promas senilai Rp. 150.000,-

b. Perjinahan antara laki-laki dan perempuan yang sudah punya istri atau suami, dikenakan sanksi adat sbb :

- Adat perjinahan : 5 Juta rupiah
- Kesupan kampung : 40 reyal promas senilai Rp. 150.000,-
- Kesupan orang tua : 40 reyal premas senilai Rp. 150.000,-

c. Perjinahan antara laki-laki dan perempuan yang sudah punya istri/suami dengan jejak/gadis, dikenakan sanksi adat sbb :

- Adat perjinahan : 5 Juta rupiah
- Kesupan Kampung : 40 Reyal Promas senilai Rp. 150.000,-
- Kesupan orang tua : 40 Reyal Premas senilai Rp. 150.000,-

Pasal 21 NGAMPANG

Ngampang adalah suatu perbuatan Cabul yang mengakibatkan seorang perempuan menjadi hamil di luar nikah.

Sanksi adatnya dikenakan pada keduanya sbb :

- a. Pelanggar adat = 80 reyal Premas (240 Gantang Padi)
- b. Kesupan Kampung = 40 Reyal Premas (120 Gantang Padi)
- c. Kesupan orang tua-Perempuan = 40 Reyal Promas (120 gantang Padi)
- d. Tanggungan Anak – 3 tahun = 600 Gantang Padi
- e. Apabila mereka berkeinginan untuk kawin, maka akan dikenakan separuh dari point a dan b di atas (60 leyar – premas = 180 gantang padi).

BAB III

KEMATIAN

Kematian yang dimaksud adalah menghilangkan nyawa seseorang manusia dengan unsur sengaja atau tidak sengaja.

Pasal 22 Unsur Sengaja/Terencana

Kematian yang disebabkan dengan unsur sengaja/terencana oleh seseorang kepada pihak lain, dikenakan sanksi adat sbb : urusannya diserahkan kepada pihak yang berwenang (hukum positif).

Pasal 23 Unsur tidak sengaja

Kematian yang disebabkan dengan unsur tidak disengaja oleh seseorang kepada Pihak lain, maka dapat dikenakan sanksi adat apabila ada pelimpahan dari pihak yang berwenang/Pemerintah/Camat sebagai berikut :

Sanksi Adat :

- a. membayar santunan (pati) : 600 real premas (1.800 gantang padi).
- b. Membayar biaya pemakaman sesuai Musyawarah kedua belah Pihak.

Pasal 24 Cacat Badan/Lumpuh

Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cacat/lumpuh anggota badan seseorang, maka akan dikenakan sanksi adat sebagai berikut :

- a. Membayar setengah santunan (tamar) : sebesar 300 real premas (900 gantang padi).
- b. Cacat Ringan (Ruas Jari/Kaki) dihitung secara prosentase dari point (a) diatas.
- c. Membayar biaya pengobatan berdasarkan bukti yang jelas dari pihak yang terkait.

Pasal 25 Sebab Lain-lain

Kematian oleh sebab lain seperti karena penyakit (kuman) atau oleh karena melahirkan yang atas dasar keinginan bersama untuk mendapatkan keturunannya dan lain-lain.

Sanksi Adat adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga (ahli waris) bertanggung jawab dalam mengurus pemakamannya.
- b. Mendoakan mayit tersebut agar diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa.

BAB IV PERKELAHIAN/PERTIKAIAN/SENGKETA

Pasal 26...

Pasal 26

Perkelahian/pertikaian/sengketa : adalah suatu perbuatan yang dianggap sudah meresahkan/tidak aman atau terancam pihak lain.

Sanksi Adat sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak/orang membayar adat pemamar kampung, masing-masing 20 real premas untuk setiap orang yang terlibat secara jelas.
2. Kepada yang dinyatakan bersalah, dikenakan adat 20 real premas untuk setiap orang.
3. Point a s/d 2 dapat dikenakan adat apabila belum menjurus pada hukum fositif.

BAB V HUKUM KELUARGA

Pasal 27

Hukum Keluarga menurut adat adalah sebagai berikut :

1. garis Lurus ke bawah.
2. Keluarga pihak laki-laki dari pihak Bapak lebih kuat dari pihak perempuan/ibu.
3. anak laki-laki lebih kuat dari anak perempuan dan keluarga/saudara lak-laki dari pihak Bapak.

BAB VI HUKUM BENDA

Pasal 28

Hukum benda adalah seperti tanah pekuburan/tempat keramat.

Sanksi adat adalah sebagai berikut :

1. Tindakan yang semena-mena akan dikenakan sanksi adat sebagai berikut :
 - a. Kesupan meraja lela : 40 real premas.
 - b. Membayar ganti rugi atas segala kerugian.
2. Tindakan yang tidak dengan semena-mena atau atas dasar musyawarah mufakat, maka akan dikenakan sanksi adat sebagai berikut :
Membayar santunan/ganti rugi atas dasar musyawarah mufakat.

BAB VII WARIS ADAT

Pasal 29

Waris adat adalah harta benda yang dimiliki secara turun temurun berdasarkan garis lurus ke bawah (agama)/usul fish.

Sanksi adat sebagai berikut :

1. Apabila...

1. Apabila seseorang menerima warisan tidak berdasarkan petunjuk Agama Islam. Maka warisan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengurus adat.
2. Si penerima yang tidak syah tersebut dikenakan resiko pelanggaran (contoh) kebun karet yang diterima si A selama 1 tahun yang lalu setelah diteliti yang berhak menerima adalah si B, maka si A harus mengembalikan seluruh kerugian yang diderita si B).

BAB VIII WASIAT ADAT

Pasal 30

Wasiat Adat atau Umanah, dibenarkan apabila sebagai berikut :

1. Ada persetujuan ahli waris yang syah menurut agama.
2. Diketahui dua orang saksi yang syah.

Sanksi adat sebagai berikut :

1. Apabila bertentangan dengan hukum agama, maka wasiat tersebut dinyatakan Batal.
2. Apabila wasiat tersebut tidak memenuhi ketentuan wasiat adat diatas, maka wasiat tersebut juga dinyatakan Batal.
3. Membayar resiko pelanggaran.

BAB IX HIBAH ADAT

Pasal 31

Hibah Adat adalah pemberian barang/benda kepada seseorang secara syah apabila :

1. Harus ada persetujuan pihak yang memiliki barang/benda yang dihibahkan.
2. Diketahui oleh dua orang saksi.

Sanksi Adat sebagai berikut :

1. Bagi yang tidak memenuhi ketentuan diatas, maka hibah tersebut dinyatakan batal.
2. Membayar resiko pelanggaran.

BAB X GADAI ADAT

Pasal 32

Gadai adat adalah jual beli yang bersifat mengikat atau bersyarat sebagai berikut :

1. Harus ada persetujuan kedua belah pihak (perjanjian).
2. Memiliki batas waktu tertentu (jatuh tempo)

Sanksi adat sebagai berikut :

1. Apabila batas waktu (jatuh tempo) telah habis, maka si penggadai harus mengambil barang/benda tersebut berdasarkan perjanjian.

2. Apabila...

2. Apabila tidak diambil pada tanggal jatuh tempo, maka barang/benda tersebut menjadi hak milik si pembeli atau si penerima gadai.
3. Perjanjian boleh diperbaharui kembali berdasarkan musyawarah kedua belah pihak.

BAB XI SENGKETA TANAH

Pasal 33

Sengketa tanah adalah perselisihan antara kedua pemilik tentang status dan asal usul tanah tersebut, maka akan diadakan pemeriksaan adat sebagai berikut :

- a. Penelitian asal-usul tanah/kepemilikan.
- b. Adanya keterangan dari saksi yang dianggap syah menurut adat.

Sanksi adat sebagai berikut :

- a. mengembalikan hak milik tanah kepada yang berhak.
- b. Membatalkan seluruh perjanjian yang tidak syah.

BAB XII HAK ULAYAT

Pasal 34

Hak Ulayat : adalah Tanah/kebun (tanam tumbuh) yang dimiliki secara turun temurun dan diakui oleh penduduk setempat menjadi hak milik yang syah, baik oleh perorangan maupun oleh kelompok.

Sanksi adat sebagai berikut :

1. Tanah/kebun (tanam tumbuh) yang tidak jelas bukti pemilikannya menurut adat, akan dikembalikan kepada yang berhak menerimanya/negara.
2. Bagi yang terbukti mengambil hak milik orang lain secara syah, akan dikenakan sanksi adat sebagai berikut :
 - a. Membayar adat basa sebesar 20 real premas.
 - b. Membayar ganti rugi tanam tumbuh yang dirusak kalau ada.

BAB XIII ADAT BASA

Pasal 35

Basa : adalah segala tindak tanduk yang sifatnya memalukan/melecehkan orang lain.

Sanksi adat adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Camat/temanggung koordinator (setingkatnya) | : 80 real premas |
| 2. Kepala desa/Temanggung biasa (setingkatnya) | : 60 real premas |
| 3. Aparat Desa/dusun (setingkatnya) | : 40 real premas |
| 4. Ketua RT (setingkatnya) | : 30 real premas |
| 5. Masyarakat biasa | : 20 real premas |

BAB XIV...

BAB XIV NUBA' ADAT

Pasal 36

Nuba' Adat adalah suatu kegiatan turun temurun yang didasari keyakinan nenek moyang untuk menghilangkan semua sial sisil dan bibit penyakit baik yang datangnya dari air maupun dari darat.

Adapun aturan adatnya sebagai berikut:

1. Nuba' Adat satu kali setahun untuk setiap Temenggung;
2. Tidak membenarkan jenis Tuba' lain selain Tuba' Buah dan Tuba' Akar;
3. Membenarkan adanya nuba' Malas Malu;

Sanksi Adat adalah sebagai berikut:

1. Bagi yang Nuba' diluar izin Ketua Adat/Kepala Desa akan dikenakan sanksi adat sebagai berikut:
 - a. membayar pelanggaran adat : 240 gantang padi;
 - b. kesupan Temenggung biasa : 60 real premas.
2. Bagi yang menggunakan bahan kimia akan diserahkan kepada Hukum Positif;
3. Bagi yang Ngibon tidak dikenakan sanksi adat.

BAB XV WEWENANG ADAT

Pasal 37

Ketentuan wewenang adat sejak tanggal 16 Agustus 1975 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa/Kepala Dusun/Ketua RT hanya mengurus hal-hal yang bersifat damai atau perdamaian;
2. 20 Real Premas keatas adalah urusan Kepala Adat;
3. Apabila Kepala Adat berhalangan, maka harus membuat Surat Pelimpahan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat dalam waktu yang ditentukan.

BAB XVI HUKUM JUAL BELI

Pasal 38

Jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan atas dasar musyawarah mufakat.

Hukum Adat Jual Beli adalah sebagai berikut:

1. atas dasar senang sama senang;
2. diketahui oleh pihak lain (saksi);
3. ada perjanjian baik lisan atau tulisan;
4. ada barang yang dijual belikan.

Sanksi...

Sanksi Adat adalah sebagai berikut:

1. membayar adat pemungkir (20 real premas) apabila tidak menepati perjanjian.
2. menanggung resiko barang yang dibeli.

ISTILAH-ISTILAH ADAT

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Kesupan | : Ucapan dan perbuatan yang memalukan orang lain. |
| 2. Basa | : Perbuatan yang menyimpang dari kesopanan dan tata aturan adat istiadat setempat. |
| 3. Berdusa | : Sanksi adat terhadap pelaku perbuatan cabul. |
| 4. Basa Berdusa | : Perbuatan yang mengarah pada perbuatan cabul. |
| 5. Basa Berdusa Meraja Lela | : Perbuatan yang mengarah pada perbuatan cabul yang dilakukan secara paksa tetapi tidak berhasil dilakukan. |
| 6. Pati | : Adat pengganti nyawa. |
| 7. Tamar | : Adat pengganti cedera tubuh. |
| 8. Pampas | : Ancaman jiwa kepada seseorang dengan menggunakan senjata. |
| 9. Pemali | : adat pelanggar pantangan. |
| 10. Sengkolan | : Acara adat untuk menembus pantangan. |
| 11. Leyar Premas | : Satuan nilai uang adat. |
| 12. Balang Tunang | : batal tunang. |
| 13. Berongkat | : Merampas/mengambil tunangan atau istri/suami orang lain tanpa ada pelepasan dari orang yang bersangkutan. |
| 14. Adat Pekain | : Nilai adat serah terima tanggungjawab tubuh perempuan dari pihak perempuan terhadap calon suami. |
| 15. Tempayan Kapat | : tempayan yang diisi dengan beras sampai penuh yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri sebagai pertanda bahwa calon istrinya seorang perawan. |
| 16. Dinding Padong | : adat antaran calon suami yang berupa seperangkat alat tidur. |
| 17. Pesalin | : adat antaran calon suami yang berupa seperangkat pakaian. |
| 18. Tungkau Uban | : seperangkat pakaian untuk nenek/datok. |
| 19. Uang Asap | : bantuan biaya selamat yang diberikan cuma-cuma oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. |
| 20. campak Buang | : pemberian dari pihak calon suami kepada calon istri yang jumlahnya tidak mengikat. |
| 21. Kain Penibu | : kain putih sepanjang 5 hasta yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang boleh diganti dengan kain batik. |
| 22. Mencelok | : mengambil dalam sebuah lobang. |
| 23. Wasiat Adat/Amanah | : pesan yang diberikan baik lisan maupun tulisan yang diketahui oleh saksi-saksi. |
| 24. Hibah | : pemberian. |
| 25. Gada | : jual beli yang bersifat mengikat. |

ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK KECAMATAN KAYAN HULU

BAB I

ADAT PERKAWINAN

Sebelum seseorang melangsungkan perkawinan/pernikahan ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi seorang laki-laki :

1. Masa meminang / nenyak.

Dari pihak laki-laki baik langsung maupun melalui perantara menyampaikan hajat atau niatnya kepada pihak perempuan dengan mengutarakan keinginannya hendak mempersunting anak perempuan dari keluarga yang bersangkutan dengan menyerahkan 1 rupiah uang perak yang dapat digilir dengan barang lain baik berupa uang maupun barang berharga lainnya.

2. Masa pertunangan.

Dengan adanya keinginan dari pihak laki-laki yang hendak mempersunting anak gadisnya, biasanya orang tua perempuan memberitahukan kepada kaum kerabat untuk diminta pendapat untuk kemudian memberitahu pihak laki-laki untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut, dan apabila ditemukan kata sepakat, maka sekaligus ditentukan hari, tanggal, bulan dan tahun pertunangan.

Pada masa pertunangan ini kewajiban laki-laki adalah :

- a. Menyerahkan cincin tuning minimal 1 gram emas
- b. Menyerahkan seperangkat alat-alat untuk calon isteri berdandan seperti : kain, baju, handuk, kaca, sisir, sikat, sabun, celana dalam, bedak/kosmetik, sepasang sandal, tempat sabun dan lain sebagainya sesuai kemampuan.
- c. Membawa biaya/ongkos untuk melangsungkan acara pertunangan sesuai kemampuan.

3. Nikah / kawin.

Setelah melewati masa pertunangan barulah dapat dilangsungkan perkawinan/ nikah dengan kewajiban :

- a. menyerahkan penangan bini berupa cincin emas seberat 2 gram
- b. menyerahkan 1 lai batik pesalin bini
- c. menyerahkan 1 lai batik pesali mertua perempuan
- d. menyerahkan 1 lai sarung pesalin mertua laki-laki.
- e. Menyerahkan 1 lai belaju tungkau uban nenek (kalau masih ada)
- f. Menyerahkan seperangkat alat-alat perhiasan
- g. Menyerahkan satu set tilam kelambu
- h. Membayar sangar/ mensureng 400 gantang padi kalau ada tilam kelambu dan kalau tidak ada 480 gantang padi
- i. Menyerahkan biaya/ongkos perkawinan sesuai kemampuan
- j. Menyerahkan seekor babi minimal keliling 4 untuk melangsungkan pernikahan.

Ini ...

Ini adalah adat apabila laki-laki nunak/mengikuti isteri, akan tetapi apabila isteri masuk kelingkungan keluarga suami/ngamik maka adatnya berbeda sedikit sanggar/mensureng menjadi 500 gantang padi sedangkan yang lain-lain sama.

4. Kewajiban laki-laki setelah perkawinan dilangsungkan.

a. Nanga laman.

Baik laki-laki maupun perempuan wajib ditengah kelaman (pertama kali menginjakkan kaki dirumah mertua) dan adat nengah laman isteri :

- Babi pensik keliling 3 satu ekor
- Sabor 4 gantang beras
- Pekeras baju sebatang
- Adat nyolok tempayan satu rupiah
- Satu lai baju penengah laman
- Bagi laki-laki munak 1 lai kain kesumba tungkau penengah laman

b. Adat Penengah Uma

Bagi yang beruma/ berladang suami/isteri wajib ditengah keuma dengan adat :

- Sabor 2 gantang beras
- Capah beras sepiring semangkok
- 1 lai semayau/ baju penengah uma
- pekeras baju sebatang
- 1 ekor ayam

c. Menaok.

Bagi keluarga yang mampu (tidak wajib) untuk menunjukkan derajat status sosial dan ungkapan bahagia pihak laki-laki mensik isteri dengan adat :

- tangga naik mandau sebilah
- bilik naik sumpit sebatang
- tajak naik tawak keliling 6
- tungkau naik 1 helai batik
- jujut naik batik sehelai
- lain-lain : telur , palu, air, beras 1 pasu, 1 tempayan tuak pemali.

5. Jika punya keturunan / anak.

Apabila seorang isteri sudah dapat dinyatakan positif hamil, maka langkah yang pertama, maka kewajiban suami/laki-laki adalah :

a. Mepat Asam/ngenak baju

Apabila seorang istri sudah dapat dinyatakan positif hamil, maka langkah pertama adalah mengenakan baju hamil diselamat pakai 1 ekor, dan selang waktu tidak terlalu lama sekitar usia kehamilan 3-7 bulan wajib dipepat asam dengan adat :

- 1 ekor babi keliling 4 dikeluar
- 1 bilah beliung penebang asam
- 1 buah pisau penikap asam
- 1 helai baju pengikat asam

- 1 buah ...

- 1 buah pinggan perecoh asam
- 1 buah mangkok perecoh asam.
- 1 buah selanggai penyirap asam
- 1 buah tikar pembungkus asam
- 1 bungkus garam pengoram asam
- 1 bungkus gula merah/ gula enau pemanis asam
- 1 biji tempayan bangku asam
- 1 molu tuak pemali
- 1 tandan kelapa muda
- 1 tandan pinang
- 1 ginting daun sirih
- 1 buah paha babi
- 1 buah botol batu susu
- 1 buah selepa buah pinang
- tali mulung seumbang punggung

6. Adat sekoli lawang

Apabila dalam perjalanan kehidupan berumah tangga ternyata baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan tidak dapat hidup sendiri dan mau mengikuti anak menantunya, maka dikenakan adat sekoli lawang berupa :

- 1 ekor babi keliling 4
- beras 4 kulak
- pekoras baja selungkung.

Biasanya diisi / diadakan oleh anak menantu.

7. Macam-macam perkawinan.

Menurut macam/jenis perkawinan dapat dilihat dari asal-usul/latar belakang perkawinan, menurut adat ada yang disebut : ngerampas, berongkat, beronggong dan ada kawin biasa dan ada yang dikenal dengan bebayoh(kawin dua/ beristeri dua)

a. Adat perampas.

Merampas/merebut, apabila seorang laki-laki merebut seorang gadis untuk dijadikan isteri tanpa persetujuan orang tuanya, maka laki-laki tersebut wajib membayar adat perampas berupa :

- adat 6 tael kepala tawak keliling 9 dan ikong tawak keliling 8
- adat pateng daun, 1 buah belanga, 4 buah molu, 4 buah paar.
- 1 ekor babi keliling 5
- pekoras baja sebatang

Adat mensurung kewajiban lain-lain sama dengan perkawinan biasa.

b. Adat kerongkat.

Berongkat berarti pihak laki-laki/perempuan mengambil laki-laki/perempuan yang sudah

Terikat ...

Terikat tali perkawinan / pertunangan, untuk itu ada 2 tingkatan kerongkat :

1. Kerongkat tunang.

Apabila mengambil tunang orang lain, itu adatnya setengah adat kerongkat biasa (lihat dibawah)

2. kerongkat biasa.

Adat kerongkat :

- kerongkat basa bedusa adat 6 tael kepala tawak keliling 9
- kerongkat basa biasa dikenakan adat 6 tael kepala tawak keliling 8
- ekor/ ikong tawak keliling 7
- adat pateng daun adat 3 tael dan 3 buah tawak keliling 3
- babi kerongkat 1 ekor keliling 5
- 1 ekor babi penyompal telinga anak keliling
- 1 batang baja tungkat duduk
- adat 1500 gantang padi.

b. Adat Berongong.

Berongong artinya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama sudah terikat perkawinan dan masing-masing meninggalkan suami/isteri, perkawinan yang demikian dikenakan adat kerongkat berupa :

- adat 12 tael, kepala tawak keliling 9 ikong/ekor keliling 8, pateng daun tawak keliling 6 (senilai 3000 gantang padi)
- babi keliling 5 (babi peronggong)
- 1 belanga tuak

adat beronggong ini dibagi 2 untuk masing-masing pihak yang dirugikan, demikian pula pembayarannya dibebankan kepada kedua belah pihak laki-laki dan perempuan.

c. Adat Penyelusur.

Penyelusur artinya bila seorang laki-laki mengambil bekas isteri orang yang baru saja bercerai dan masih terikat oleh beberapa hak dan kewajiban dari bekas suaminya sebagai akibat dari perceraian, perkawinan yang demikian dapat dikenakan adat penyelusur berupa

- adat 3 tael, kepala tawak keliling 7 ikong tawak keliling 6, 1 biji belang dan 1 buah paar.
- 1 ekor babi keliling 4
- 1 batang baja tungkat duduk
- 1 molu air tuak

Kewajiban laki-laki terhadap isteri sama dengan perkawinan biasa.

d. Adat ...

d. Adat bebayoh / kawin dua.

Bebayoh ialah apabila seorang laki-laki beristeri lagi/ beristeri dua maka dikenakan adat pebayoh yang wajib dibayar olehnya bersama isteri muda kepada isteri tuanya berupa :

- adat 4 tael (senilai 1000 gantang padi)
- 2 ekor babi keliling 4
- tungkat adat 1 batang baja
- 1 molu air tuak
- adat anak 20 lear pormas, sengkolan babi keliling 3, pekoras baja selungkong.

Kewajiban terhadap isteri sama dengan perkawinan biasa.

8. Kewajiban lain yang timbul sebagai akibat perkawinan adalah Monek anak.

Apabila dalam perkawinan dikaruniakan keturunan, selain mopat asam , kewajiban laki-laki adalah monek anak, adat monek anak berupa :

- adat nyumpit tangoi uang 1 rupiah
- notas tali pedodu uang 1 rupiah
- 1 ekor babi keliling 4
- pekoras 1 batang baja
- 1 molu tuak

9. Adat Kampang.

Adat kampang ialah adat/sansiyang dijatuhkan kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan suami isteri diluar perkawinan yang melahirkan seorang anak dan anaknya disebut anak kampang, adat yang harus dipenuhi :

- Adat kampang 4 tael
- 1 ekor babi keliling 3 untuk penunjuk kampang (dikeluarkan pihak perempuan)
- 1 ekor babi dani keliling 4 (penyelamat hari) tanggung bersama.
- Babi pengakuk anak 1 ekor keliling 4
- Babi pengakuk anak 1 ekor keliling 4
- Bosi koleg baja sebatang
- Adat 40 lear pormas untuk orang banyak
- Kesupan kampung adat 40 lear permas
- Kesupan orang tua adat 20 lear pormas
- Kalau tidak kawin anak ditanggung selama 3 tahun sebesar 300 gantang padi dan wajib dipopat asam dan diponek.

10. Adat Cerai.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak selamanya perkawinan itu menghasilkan keluarga/rumah tangga yang bahagia , namun tidak jarang berakhir dengan suatu perceraian, cerai ada bermacam-macam penyebab, ada cerai hidup karena berbagai alasan seperti mufakat karena tidak ada kecocokan, salah satu sudah tak cinta lagi, dan ada juga karena salah satu meninggal dunia/ cerai mati.

a. Cerai ...

a. Cerai biasa.

Cerai biasa yaitu perceraian yang terjadi karena mufakat karena rumah tangga yang bersangkutan sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak ada kecocokan

Sebagai akibatnya :

- harta benda dibagi bersama
- anak pertama ikut ayah / bapak
- anak-anak yang lain ditanggung bersama
- sebagai tanda putusnya hubungan suami isteri ditotak raong tagan
- uang keputusan cerai diberikan kepada saksi / pengurus

b. Cerai muang.

Apabila salah satu pihak sudah tidak mau/ cinta maka ia menolak isteri/suami membayar adat pemuang berupa :

- adat pemuang 500 gantang padi
- harta benda dibagi bersama
- apabila sudah punya anak, anak bisa mengikuti salah satu.

b. Cerai mati.

Yaitu perceraian karena kematian, apabila terjadi cerai karena kematian menurut adat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- menyangkut kewajiban suami isteri yang belum diselesaikan terutama adat perkawinan harus segera diselesaikan
- suami isteri wajib mengurus biaya pengobatan, kematian dan pemakaman.
- Dalam hal sudah ada anak, maka harta benda perolehan dalam perkawinan sampai pada harta warisan tidak dapat diganggu gugat dan menjadi hak anak sepenuhnya
- Apabila suami / isteri kawin lagi harta benda tidak dapat dikategorikan hak bersama dengan suami / isteri baru.
- Dalam hal perkawinan belum ada anak, maka harta dibagi bersama dan jatuh pada ahli waris.

BAB III WARIS ADAT

Sebagai akibat dari sebuah perkawinan selain melahirkan keturunan tentu pula menimbulkan pertalian keluarga dan melahirkan hubungan kekerabatan. Dalam perkawinan juga/rumah tangga selain memperoleh keturunan juga harta benda, menimbulkan hak dan kewajiban baik terhadap anak, cucu, cicit bahkan sampai buyut, demikian pula sebaliknya menimbulkan kewajiban dan hak terhadap orang tua bapak/mamak, kakek, nenek dan datok dan lain sebagainya sehingga menimbulkan waris.

Waris dalam adat suku dayak kecamatan kayan hulu dapat berupa harta benda maupun kedudukan/tahta (jaman ketemenggungan) menurut adat hak mewaris ada beberapa tingkatan :

1. Anak kandung
2. isteri/ suami
3. orang tua(ayah/ ibu kalau yang bersangkutan meninggal

4. cucu ...

4. cucu (dalam hal anak sudah tidak ada)
5. cicit (dalam hal cucu sudah tidak ada)

Demikian pula kebalikannya keatas, mulai orang tuanya baru kakek nenek, baru datok, dan dalam hal ahli waris terdekat sudah tidak ada, maka harta benda tersebut kembali pada pengurus adat/kampung untuk dijadikan hak bersama (kerama)

Terhadap harta benda apabila dalam keluarga terdapat beberapa orang anak-anak,terhadapnya terdapat hak dan kewajiban yang sama.

Dan apabila keturunan tumenggung, maka yang berhak mewarisi tahta ketemenggungan adalah anak sulung laki-laki atau anak bungsu laki-laki,kecuali kedua-duanya menolak maka dapat diganti saudaranya yang lain. Dan sebaliknya dalam hal tidak punya keturunan maka dapat diganti kaum kerabat yang terdekat yang memenuhi syarat.

BAB III

H I B A H

Menurut adat suku dayakKecamatan Kayan hulu yang dimaksud dengan hibah ialah : penyerahan suatu barang baik yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dari seseorang sebagai wujud kepedulian sosial untuk dijadikan milik bersama/ inventaris.

Hibah biasanya dalam bentuk sebidang tanah untuk tempat wakap/pemakaman umum,tempat rumah ibadah, dan bisa dalam bentuk kendaraan, biasanya untuk fasilitas sosial, seperti untuk gereja dan yayasan. Hibah biasanya diserahkan kepada pengurus sosial dan tidak dapat ditarik.

BAB IV

WASIAT

Wasiat adalah amanah/pesan dari seseorang yang telah meninggal baik secara lisan maupun melalui sebuah surat rahasia yang ditemukan ataupun ditiptkan kepada seseorang yang baru diserahkan kepada pihak keluarga setelah yang bersangkutan meninggal, wasiat biasa juga disampaikan pada saat yang bersangkutan masih hidup , bisa juga menjelang saat-saat terakhir.

Wasiat biasanya diberikan berkenaan dengan pembagian warisan, pengaturan keluarga dan juga tempat pemakaman yang bersangkutan ,bisa sebagai kesaksian,wasiat menurut hukum adat sifatnya mutlak dan tidak bisa dibantah oleh siapapun.

BAB V

TANAH ADAT

Yang dimaksud dengan tanah adat ialah tanah yang statusnya diakui secara sah menurut ketentuan adat karena memiliki bukti-bukti hak adat yang kuat.

Yang termasuk tanah adat antara lain :

- Tanah ...

- Tanah bekas gupung kepulang (tempat Pemakaman/tempat menanamkan abu jenazah)
- Tanah mali (tempat Orang meninggal)
- Tanah kerobah
- Tanah gupung kerama
- Tanah-tanah lain yang telah ditetapkan pengurus adat sebagai tanah adat.

BAB VI HAK ULAYAT

Kehidupan masyarakat adat pada umumnya sangat akrab dengan alam karena mata pencahariannya pada umumnya bertani/bercok tanam, berburu dan meramba hutan, untuk itu masyarakat adat memiliki wilayah yang diadikannya sebagai tempat untuk mencari kehidupan.

Wilayah dimana masyarakat adat berladang/berhuma, bercocok tanam, berburu, baik yang sedang

Yang sedang aktif maupun bekas berladang / berhuma , bercocok tanam dan tempat perburuan menurut ketentuan adat disebut hak ulayat.

Hak ulayat hanya dikuasai oleh masyarakat setempat dan tidak dapat dialih pada pihak lain kecuali mendapat persetujuan masyarakat adat setempat.

BAB VII ADAT BASA

Basa ialah norma-norma kehidupan yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat adat dalam pergaulannya sehari-hari, seperti norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum, pelanggaran terhadap salah satu norma tersebut disebut salah basa.

Salah basa ada beberapa tingkatan yaitu :

- basa biasa adat 20 lear permas
- basa ngerundung mali adat 40 lear penyelamat babi keliling 3
- basa ngancan ngamok yang disertai senjata tajam adat 2 tail sengkolan babi keliling 3
- basa bedusa adat 3 tael
- basa mau bedusa merajalela adat 2 tael
- basa jahat lainnya disesuaikan dengan perbuatannya.

BAB VIII PEMALI

Pemali adalah sesuatu yang dianggap tabu oleh seseorang atau masyarakat adat tetapi dilanggar oleh orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja yang menurut keyakinan seseorang/masyarakat adat dapat mengganggu keseimbangan kehidupan seseorang maupun keseimbangan alam.

Pemali ada 2 macam :

1. Pemali ...

1. Pemali yang tidak disengaja seperti :
 - Nyamper pemakan-penyumai, adatnya hanya memberi koras sengkolan.
 - Melahirkan dirumah orang lalu salah satu meninggal , memberi koras sengkolan ditambah adat 20 lear pormas.
 - Pemali karena sakit dan meninggal dirumah orang, koras sengkolan ditambah adat 20 lear pormas.
 - Pemali karena membawa mayat/ jenazah dengan kenderaan orang, adat 20 ditambah koras sengkolan.

2. Pemali karena perbuatan yang disengaja seperti :
 - Pemali nyumpah nyerapa, najar miyar, notak ngontal, adat 20 sengkolan babi keliling 3
 - Pemali ngelumpar ngelayor mentonan mengkorom gupung sulup dan kepulang kerobah, sengkolan babi keliling 4 adat 2 tael
 - Jadi mali, adat dan sengkolan sesuai tingkat malinya, mulai adat 20 – adat 80 sengkolan mulai dari ayam sampai babi keliling 5

BAB IX ADAT KESUPAN

Adat kesupan ialah adat yang diberikan kepada seseorang yang karena harga diri dan kehormatannya baik pribadi maupun jabatannya dilanggar, adat kesupan ada beberapa tingkatan sesuai dengan status sosial yang melekat pada pribadi seseorang antara lain :

- Kesupan biasa adat 20 lear pormas
- Kesupan RT adat 30 lear pormas
- Kesupan dusun adat 40 lear pormas
- Kesupan kepala desa adat 60 lear pormas
- Kesupan temenggung 80
- Kesupan ketua dewan adat/pengurus dewan adat 80 lear pormas.

BAB X PEMUNGKIR

Mungkir ialah ingkar janji, seseorang yang ingkar janji dapat dikenakan adat pemungkir 20 lear pormas, dalam kasus perkawinana selain adat 20 dibenarkan ada perjanjian-perjanjian khusus terhadap salah satu pihak yang mungkir.

BAB XI ADAT PATI MANUSIA.

Adat pati ialah adat yang diberikan berupa santunan terhadap orang yang meninggal/mati karena perbuatan orang lain, baik sengaja maupun tidak di sengaja , adat pati ada beberapa tingkatan sesuai dengan peristiwa/latar belakang/penyebab kematian.

1. Pati ...

1. Pati Penuh

Apabila orang dibunuh dengan sengaja dan tanpa kesalahan, dibunuh secara sadis seperti: barang diambil kemudian orangnya diperkosa, barang diambil.

Adat pati penuh :

- Adat 22 tael (senilai 5000 gantang padi)
- Kepala Tawak keliling 40 ikong tawak keliling 9.
- Adat pateng daun 15 buah tawak keliling 6.
- 1 batang lela ganti kaki.
- 1 buah tawak keliling 7 ganti kepala.
- 1 buah paar sebagai ganti lilah
- 1 bilah beliung sebagai ganti gigi.
- 1 poyah jala sebagai ganti rambut.
- 2 piring pelaik ganti mata.
- 1 buah bukor ganti hati.
- 1 ulor tali mutot.
- Ekor babi penumbang bukung keliling 5.
- 1 batang baja tungkat adat.

Barang-barang tersebut diatas dapat diganti dengan barang lain sesuai kesepakatan kecuali pengganti tubuh.

2. Pati terhadap pembunuhan yang ditipu.

Pati terhadap pembunuhan yang ditipu terlebih dahulu besar adatnya :

- Adat 18 tael, kepala tawak keliling 9, ekor tawak keliling 8, adat pateng, daun 14 biji tawak keliling 6, pengganti tubuh = buah belanga.
- Adat yang lain-lain sama dengan pati penuh.

3. Pati karena mati berkelahi.

Seorang mati karena didahului suatu perkjelahian/pertengkaran/mengadakan perlawanan dengan adat sebesar :

- Adat 16 tael, kepala tawak keliling 9, ekor tawak keliling 8.
- Adat pateng daun 12 biji tawak keliling 6, baja tungkat adat sebatang.
- Babi penumbang bukung keliling 5 satu ekor.
- Adat yang lain-lain sama dengan diatas.

BAB XII T A M A R

Tamar adalah adat yang diberikan pada seseorang yang lukak bakal, bedungkong beduok atau sering disebut adat setengah pati. Tamar ada tingkatannya sesuai dengan berat ringannya luka yang dialami korban. Paling tinggi adat 9 tael sengkolan babi keliling 5 pekoras baja sebatang, kemudian adat 6 tael, 3 tael, dan 2 tael sengkolan disesuaikan.

BAB XIII ...

BAB XIII PAMPAS

Pampas ialah adat yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan percobaan pembunuhan akan tetapi gagal karena dihalangi orang lain, seperti mantap salah, nuhok/nikam salah, nembak salah.

Adat pampas : 6 tael, sengkolan babi keliling 4 pekoras baja sebatang.

BAB XIV

ADAT PELANGGARAN TERHADAP TANAH ADAT/GUPUNG SULUP

Tidak saja terhadap jiwa manusia yang dapat dikenakan sanksi adat namun terhadap gupung sulup kekokak tembawang juga dapat dikenakan sanksi adat apabila terjadi suatu pelanggaran, untuk itu menurut adat pelanggaran tersebut juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkatan sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap Gupung Tuha.

Adat Pelanggaran terhadap Gupung Tuha :

- Adat 100 real promas.
- Sengkolan babi keliling 5.
- Pekoras besi sebatang.

Yang berhak menerima ahli waris terdekat.

2. Pelanggaran terhadap Gupung Biasa.

Adat pelanggaran Gupung Biasa :

- Adat 40 real promas.
- Sengkolan babi keliling 3.
- Pekoras besi sebatang.

Yang berhak menerima adalah ahli waris terdekat.

3. Pelanggaran terhadap Gupung bekas mati/beranak/laman.

- Adat 20 real promas.
- Sengkolan babi keliling 3.
- Pekoras besi sebatang.

Yang berhak menerima adalah ahli waris terdekat.

4. Pelanggaran terhadap tanah Kepunan

- Adat 20 real promas.
- Sengkolan 1 ekor ayam sabung/ayam jantan.
- Pekoras baja selungkong.

5. Pelanggaran terhadap tanah Kecukoh.

- Adat 20 real promas.
- Sengkolan Ayam sabung.
- Pekoras baja selungkong.

6. Pelanggaran ...

6. Pelanggaran terhadap Tanah Kerucap.
 - Adat 20 real promas.
 - Sengkolan ayam sabung
 - Pekoras baja sekayuk

7. Pengrusakan kuburan.
 - Adat 16 tael.
 - Sengkolan babi keliling 5.
 - Pekoras babi keliling 5
 Dengan kewajiban memperbaiki makam/kubur yang ada dan segala biasa ditanggung.

8. Tanah mali/tempat orang mati bunuh/mati luka.
 - Adat 2 tael.
 - Sengkolan babi keliling 5.
 - Pekoras baja sebatang.
 Yang berhak menerima ahli waris yang terdekat.

9. Pelanggaran terhadap tempat menanam abu jenazah/tulang manusia.
 - Adat 16 tael.
 - Sengkolan babi keliling 5.
 - Pekoras baja selungkong.
 Yang berhak menerima ahli waris terdekat.

10. Kalau tulang dikumpul dan belum ditanam, kena adat 2 tael, sengkolan babi keliling 5 pekoras baja sebatang.

11. Gupung bekas Temunik.
 - Adat 10 real promas.
 - Sengkolan babi keliling 3.
 - Pekoras baja sebatang.

12. Tanah mali, mati luka, mati benanak, dan kecelakaan lainnya.
 - Adat 100 real promas.
 - Sengkolan babi keliling 5.
 - Pekoras baja sebatang.

13. Tanah mali orang mati ke sungai
 Tandanya kayu yang dibikin dayung/pengayuh kalau diolah untuk ladang/uma dikenakan adat :
 - Adat 60 real promas.
 - Sengkolan babi keliling 4.
 - Pekoras baja sebatang.

BAB XV

JARAK BATAS TANAM TUMBUH

Jarak batas tanam tumbuh/kebun menurut kesepakatan bersama para pengurus adat telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat guna untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.

Jarak batas kebun tanam lama dengan tanam baru sekeliling dibenarkan 25 meter kalau tanah tersebut tidak dimanfaatkan/lahan tidur.

Batas jarak sawah dengan tanah darat juga ditentukan 25 meter keliling.

BAB XVI

PATI TANAM TUMBUH/BUAH LAYAH

Bukan saja hanya manusia akan tetapai menurut adat tanam tumbuh juga punya pati, untuk itu sesuai kespakatan pati tanam tumbuh telah disesuaikan sebagai berikut :

1. Karet Rp. 20.000/batang.
 2. Karet yang belum ditoreh Rp. 10.000,-
 3. Karet yang baru ditanam Rp. 5.000,-
 4. Durian yang sudah besar/sudah berbuah 40 real promas.
 5. Rambutan 20 real promas yang sudah berbuah.
 6. Mangga yang sudah berbuah 20 real promas.
 7. Langsung yang sudah berbuah 20 real promas.
 8. Kelapa yang sudah berbuah 40 real promas.
 9. pinang 5 real promas.
 10. Nangka 10 real promas.
 11. Jengkol 50 real promas.
 12. Tapang yang dianggap lebah 20 real promas.
 13. Cerinak yang besar 10 real promas.
 14. Kelansau/keladan yang besar 30 real promas.
 15. Belian 40 real promas.
 16. Durian 30 real promas.
 17. Tengawang 40 real promas yang sudah besar/berhasil.
- Yang lain-lain terhadap tanam tumbuh yang berhasil disesuaikan dengan pasaran.

BAB XVII

PELANGGAR KAMPUNG, MENGHINA SUKU/AGAMA, MENGANCAM SUKU/AGAMA.

1. Pelanggar kampung ialah apabila ada pihak luar yang melakukan perbuatan/tindakan hukum yang berakibatkan merugikan orang banyak dan sebelumnya tidak memberitahu/permisi/ijin kepada pengurus kampung dikenakan adat pelanggar kampung/kesupan kampung sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kesalahan biasa adat 40 real promas.
2. Menghina suku : dikenakan adat 160 real promas.
3. mengancam suku/agama dikenakan adat 6 tael.

BAB XVIII...

BAB XVIII

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari pembahasan kami diatas sekitar masalah adat istiadat dan hukum adat dayak Kecamatan Kayan Hulu, maka disini ada beberapa hal yang dapat kami tarik sebagai suatu kesimpulan :

1. Bahwa antara adat dan hukum adat tidak dapat dipisahkan dia hanya bisa dibedakan, yaitu apabila sudah masuk pada suatu pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi adat maka adat tersebut sudah menjadi hukum adat, dan sebaliknya apabila baru bersifat norma-norma maka masih bersifat adat istiadat.
2. Hukum adat juga bersifat dinamis sesuai dengan dinamika masyarakat artinya hukum adat juga tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Sebagai contoh : adat perkawinan sudah banyak disesuaikan dengan budaya modern seiring dengan hukum agama. Hukum pidana adat juga telah menyesuaikan diri dengan hukum positif dan yang dipertahankan hanyalah menyangkut delict aduan.
3. Menyangkut penyusunan Buku Kumpulan adat istiadat dan hukum adat inipun sama halnya dengan sifat hukum adat itu sendiri yaitu dinamis, yaitu bahwa buku ini adalah sekedar pegangan sambil menunggu penyusunan lebih lengkap dan sempurna.

B. Saran-saran

Melalui kesepakatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu kami sarankan :

1. Kepada Pemerintah Kecamatan, mengingat ruang lingkup adat istiadat begitu luas yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat sehingga betapa sulit untuk membukukannya kedalam sebuah buku, untuk itu kami menyarankan agar Pemerintah Kecamatan atau Kabupaten membentuk Tim guna untuk meneliti sekaligus menyusun Buku adat istiadat Suku Dayak Kecamatan Kayan Hulu, sebab kendala yang kami alami saat ini adalah menyangkut tenaga yang memiliki keahlian, sarana dan juga biaya.
2. Menyarankan kepada pemerintah yang berwenang agar selalu memberikan perhatian serta pembinaan secara khusus kepada lembaga-lembaga adat/fungsionaris adat agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Menyangkut keberadaan temenggung agar Pemerintah dapat segera menggantikannya bagi yang baru karena keberadaannya masih sangat diperlukan. Sekian.

ISTILAH-ISTILAH ADAT

Kesupan	:	ialah adat yang diterima oleh seseorang yang karena harga diri dan jabatannya dilanggar orang lain.
Basa	:	Perbuatan/prilaku yang menyimpang dari kesopan dan aturan yang berlaku atau adat istiadat.
Basa Bedusa	:	ialah suatu perbuatan/kelakuan yang dapat dicurigakan orang lain yang mengarah pada perzinahan.
Basa Berdusa meraja Lela	:	Yaitu perbuatan yang mengarah pada perbuatan cabul akan tetapi tidak berhasil dilakukan karena yang bersangkutan menolak.
Pati	:	Santunan yang diberikan kepada seseorang yang meninggal karena perbuatan orang lain baik disengaja maupun karena kelalaian.
Tamar	:	Adat Setengah pati yang diberikan kepada pihak korban yang menderita luka karena perbuatan orang lain baik disengaja maupun karena kelalaian.
Pampas	:	Adat yang diberikan kepada seseorang yang diancam dengan menggunakan senjata tajam.
Pemali	:	Adat pelanggar pantangan.
Sengkolan	:	Penyelamat.
Real Promas	:	Satuan adat/satuan nilai ukuran untuk pembayaran adat biasa.
Tael	:	Satuan nilai untuk pembayaran adat yang lebih tinggi.
Lantan	:	Uang jasa yang diterima oleh omek/juru bicara/penasehat hukum.
Lantan Keputus	:	Uang jasa yang diterima oleh Hakim/tiang hukum.
Omek	:	Juru bicara /penasehat hukum.
Tiang Hukum	:	Hakim Adat
Suruh	:	Perantara dalam perkara/penghubung.
Penyokal	:	Barang yang diberikan kepada seorang saksi/pemegang janji.

Muang ...

- Muang : Menceraikan suami/istri tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- Butang : Membayar adat karena kalah perkara.
- Ngamek : Mengambil istri masuk kelingkungan keluarga laki-laki.
- Nunak : Laki-laki/perempuan yang setelah kawin mengikuti salah satu pihak.
- Berongkat : Ngambil istri/suami orang.
- Beronggong : Kawin dengan orang yang sama-sama sudah terikat perkawinan dan sama-sama meninggalkan suami/istri lama.